

OPTIMALISASI PERAN PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH: PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Muhammad Isa Abdil Aziz Yanatama

Universitas Komputer Indonesia, Bandung

muhammad.isayanatama@gmail.com

Received: 21 November 2024 | Last Revised: 25 December 2024 | Accepted: 30 December 2024

Abstrak

Peradilan Agama memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, namun masih menghadapi tantangan berupa ketidakefisienan kewenangan, tumpang tindih yurisdiksi, dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model optimalisasi kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara efektif, adil, dan berbasis hukum progresif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis untuk menganalisis regulasi, doktrin, dan prinsip hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan Peradilan Agama dapat dilakukan melalui pelatihan hakim di bidang ekonomi syariah, penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi proses persidangan, dan pembentukan unit khusus untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Selain itu, revisi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengharmonisasi yurisdiksi antara Peradilan Agama dan lembaga arbitrase, seperti BASYARNAS, guna menghilangkan ketidakpastian hukum. Pendekatan maqasid syariah menjadi landasan normatif yang memastikan bahwa penyelesaian sengketa memenuhi prinsip keadilan substantif dan relevansi sosial-ekonomi. Implikasi penelitian ini adalah terciptanya sistem hukum yang lebih terintegrasi, terpercaya, dan mampu

mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam memperkuat kapasitas Peradilan Agama sebagai institusi utama penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Kata Kunci: Peradilan Agama, Ekonomi Syariah, Hukum Progresif

Abstract

Religious courts have a strategic role in resolving sharia economic disputes, but they still face challenges such as inefficiency of authority, overlapping jurisdiction, and lack of human resource competence. The goal of this study is to come up with a way to make religious courts more effective, fair, and based on progressive law when they settle sharia economic disputes. This research uses normative legal methods with legislative, conceptual, and historical approaches to analyze related regulations, doctrines, and legal principles. The research results indicate that strengthening the institutional capacity of religious courts can be achieved through training judges in the field of sharia economics, the application of digital technology to enhance the efficiency of court proceedings, and the establishment of special units to handle sharia economic disputes. Also, the laws need to be changed so that religious courts and arbitration institutions like BASYARNAS have the same authority. This will get rid of any legal uncertainty. The maqasid sharia approach serves as a normative foundation that ensures dispute resolution meets the principles of substantive justice and socio-economic relevance. The implication of this research is the creation of a more integrated, trustworthy legal system capable of supporting the growth of the sharia economy in Indonesia. The recommendations produced can serve as a reference for policymakers and legal practitioners in strengthening the capacity of Religious Courts as the main institution for resolving sharia economic disputes.

Keywords: Religious Courts, Sharia Economy, Progressive Law

I. PENDAHULUAN

Hukum progresif merupakan pendekatan adaptif yang penting dalam konteks sistem hukum di Indonesia karena mampu menjawab kebutuhan akan keadilan yang dinamis dan kontekstual dalam masyarakat yang terus berkembang. Sebagai pendekatan yang berfokus pada esensi keadilan substantif dibandingkan sekadar kepatuhan pada aturan formal, hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem hukum, menekankan fleksibilitas, keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan, dan pencapaian tujuan hukum yang lebih luas (Ahmad Rifai, 2010). Dalam konteks Indonesia, yang memiliki keanekaragaman budaya, adat, agama, dan dinamika sosial-ekonomi, hukum progresif memungkinkan solusi hukum yang lebih relevan dengan

kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini sangat relevan untuk institusi seperti Peradilan Agama, terutama dalam menangani sengketa ekonomi syariah yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah, di mana sering kali regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi kompleksitas kasus.

Peradilan Agama memiliki peran strategis sebagai institusi yang bertugas menegakkan hukum berbasis syariah, terutama dalam mengatur dan menyelesaikan sengketa yang terkait dengan aspek-aspek hukum Islam. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, Peradilan Agama menjadi garda terdepan untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai keadilan Islam. Hal ini mencakup kasus-kasus seperti sengketa perbankan syariah, asuransi syariah, investasi syariah, dan transaksi bisnis lainnya yang berbasis hukum Islam. Peradilan Agama tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator keadilan yang menjaga harmoni antara kepentingan hukum nasional dan nilai-nilai Islam (Zein et al., 2018). Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional Indonesia, kewenangan Peradilan Agama terus berkembang melalui regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memperluas yurisdiksinya ke bidang ekonomi syariah. Hal ini memberikan dasar hukum yang kokoh bagi Peradilan Agama untuk menangani berbagai sengketa ekonomi syariah secara lebih terfokus.

Peningkatan volume sengketa ekonomi syariah sejalan dengan pertumbuhan pesat industri keuangan syariah di Indonesia, yang kini menjadi salah satu pasar syariah terbesar di dunia. Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa aset perbankan syariah, asuransi syariah, dan sektor keuangan syariah lainnya mengalami pertumbuhan signifikan setiap tahun, didukung oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Namun, pertumbuhan ini juga memunculkan tantangan, termasuk peningkatan jumlah sengketa yang membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme yang tidak hanya cepat dan efisien tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Setyowati et al., 2020). Sengketa-sengketa tersebut mencakup berbagai isu, mulai dari wanprestasi dalam kontrak mudharabah dan musyarakah hingga perbedaan interpretasi terkait akad syariah. Meskipun Peradilan Agama telah diberikan kewenangan menangani sengketa ekonomi syariah, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya spesialisasi hakim dan tumpang tindih yurisdiksi dengan lembaga lain, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi dan optimalisasi dalam pengelolaan sengketa ekonomi syariah agar kebutuhan masyarakat akan penyelesaian yang adil, efisien, dan sesuai syariah dapat terpenuhi. Dengan demikian, peningkatan volume sengketa ekonomi syariah menjadi cerminan urgensi untuk

memperkuat kapasitas dan kewenangan Peradilan Agama sebagai lembaga yang memiliki legitimasi dan kompetensi dalam menegakkan hukum Islam di sektor ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka optimalisasi peran dan kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, dengan pendekatan berbasis hukum progresif. Secara spesifik, penelitian ini dirancang untuk memberikan solusi konkret terhadap berbagai kendala yang dihadapi, seperti tumpang tindih yurisdiksi, keterbatasan sumber daya manusia, dan tantangan regulasi yang sering kali menghambat efektivitas penyelesaian sengketa. Melalui analisis mendalam, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi fungsi Peradilan Agama agar mampu menjawab kompleksitas sengketa ekonomi syariah di era modern, di mana kebutuhan akan mekanisme penyelesaian yang adil, cepat, dan berbasis prinsip syariah semakin mendesak. Hasil yang diharapkan adalah rekomendasi strategis untuk penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Peradilan Agama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum progresif dalam konteks sistem hukum Islam tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan dan masyarakat luas dalam meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum yang relevan dengan kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*) (Bahri, 2024). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dasar hukum kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2008. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum progresif sebagai landasan teoritis untuk rekonstruksi kewenangan Peradilan Agama. Sedangkan pendekatan historis digunakan untuk memahami perkembangan kewenangan Peradilan Agama dalam konteks dinamika sistem hukum nasional.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel,

dan hasil penelitian terdahulu yang membahas sengketa ekonomi syariah dan hukum progresif. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber referensi lainnya yang membantu memahami konsep-konsep yang terkait. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dokumen-dokumen hukum serta literatur akademik yang relevan (Amirudin & Asikin, 2004).

Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis preskriptif. Penelitian ini berupaya tidak hanya menjelaskan peraturan dan prinsip hukum yang ada tetapi juga memberikan rekomendasi konkret untuk optimalisasi kewenangan Peradilan Agama. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teori hukum progresif untuk menghasilkan solusi yang kontekstual dan inovatif (Johnny Ibrahim, 2012). Proses analisis juga melibatkan komparasi antar peraturan, pengujian konsistensi, dan evaluasi terhadap efektivitas implementasi hukum dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

III. PEMBAHASAN

3.1. Rekonstruksi Model Kewenangan Peradilan Agama untuk Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Rekonstruksi kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan langkah krusial untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum di Indonesia. Peradilan Agama memiliki peran signifikan sebagai institusi yang bertugas menegakkan hukum berbasis syariah, namun kewenangannya sering kali dianggap belum optimal untuk menangani kompleksitas sengketa ekonomi syariah yang terus berkembang. Hal ini mendorong perlunya pembentukan model kewenangan yang lebih adaptif dan efektif, yang berlandaskan pada prinsip hukum progresif.

Pendekatan hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menekankan fleksibilitas, keadilan substantif, dan keberpihakan kepada nilai-nilai kemanusiaan (Ahmad Rifai, 2010). Dalam konteks Peradilan Agama, pendekatan ini dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai kelemahan struktural dan prosedural yang menghambat penyelesaian sengketa. Model yang diusulkan melibatkan penguatan yurisdiksi Peradilan Agama agar mencakup lebih banyak jenis sengketa ekonomi syariah, seperti sengketa perbankan, investasi, dan asuransi syariah, yang selama ini sering kali menjadi wilayah abu-abu antara Peradilan Agama dan lembaga arbitrase lainnya.

Selain itu, pendekatan hukum progresif juga menuntut penyesuaian sistem penyelesaian sengketa agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Friedman dalam teori sistem hukum, keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum, tetapi juga pada struktur dan budaya hukumnya (Ab. Halim & Amni, 2023). Dalam konteks ini, penguatan kelembagaan Peradilan Agama menjadi kunci. Hal ini mencakup peningkatan kompetensi hakim melalui pelatihan khusus di bidang ekonomi syariah, penerapan teknologi dalam proses persidangan untuk meningkatkan efisiensi, serta pengembangan panduan teknis yang jelas untuk memastikan konsistensi dalam penanganan kasus. Selain itu, pendekatan maqasid syariah, yang menekankan tujuan-tujuan utama syariah seperti keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak individu, harus menjadi landasan dalam rekonstruksi kewenangan ini. Maqasid syariah memberikan kerangka kerja teoretis yang kuat untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga relevan dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat kontemporer.

Dalam konteks regulasi, diperlukan harmonisasi antara peraturan yang mengatur kewenangan Peradilan Agama dan lembaga lain seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Upaya ini bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih yurisdiksi yang sering kali menjadi sumber ketidakpastian hukum. Harmonisasi ini dapat dicapai melalui revisi peraturan perundang-undangan atau pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara institusi-institusi terkait (BASYARNAS, n.d.).

Harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Peradilan Agama dan institusi lain, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), menjadi aspek penting dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif dan efisien. Proses harmonisasi ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu revisi peraturan perundang-undangan dan pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif.

Revisi peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menghilangkan tumpang tindih yurisdiksi yang sering kali menjadi sumber ketidakpastian hukum. Misalnya, meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memperluas kewenangan Peradilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah, beberapa peraturan lain masih memberikan kewenangan yang serupa kepada lembaga arbitrase, seperti BASYARNAS. Ketidakselarasan ini tidak hanya berpotensi memicu konflik antar-institusi, tetapi juga membingungkan para pencari keadilan mengenai forum penyelesaian sengketa yang tepat. Oleh karena itu, revisi diperlukan untuk memberikan batasan yang jelas tentang jenis perkara yang menjadi kewenangan masing-masing

lembaga, sekaligus memperkuat posisi Peradilan Agama dalam sistem hukum nasional. Selain itu, pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dapat menjadi solusi jangka pendek dan praktis untuk mengatasi permasalahan ini. Koordinasi dapat dilakukan melalui nota kesepahaman atau kerjasama antar-institusi yang bertujuan untuk mengatur pembagian tugas secara fungsional. Sebagai contoh, BASYARNAS dapat difokuskan pada mediasi atau arbitrase pra-litigasi, sementara Peradilan Agama menangani litigasi dalam konteks hukum formal. Koordinasi semacam ini juga harus dilengkapi dengan pelatihan bersama dan berbagi data antara institusi untuk memastikan kelancaran proses penyelesaian sengketa. Harmonisasi melalui dua pendekatan ini menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan efektif, di mana masing-masing institusi dapat menjalankan perannya tanpa saling tumpang tindih. Selain itu, langkah ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum ekonomi syariah yang tidak hanya adil tetapi juga efisien dalam melayani kebutuhan mereka. Dengan demikian, harmonisasi yang berhasil akan menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem hukum berbasis syariah di Indonesia.

Rekonstruksi model kewenangan Peradilan Agama memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup aspek substansi hukum, penguatan kelembagaan, dan reformasi budaya hukum. Dengan model yang lebih adaptif dan progresif, Peradilan Agama dapat berperan secara optimal dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, menciptakan keadilan substantif, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Islam di Indonesia.

3.2. Strategi Penguatan Kelembagaan dan Regulasi dalam Mengatasi Tumpang Tindih Yurisdiksi

Tumpang tindih yurisdiksi antara Peradilan Agama dan institusi lain, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Ketidakpastian ini tidak hanya memperlambat proses penyelesaian sengketa tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi penguatan kelembagaan dan regulasi yang holistik dan berbasis pada prinsip hukum progresif, seperti yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan pentingnya keberpihakan hukum kepada masyarakat melalui reformasi struktural dan fungsional (Satjipto Rahardjo, 2009).

1. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan Peradilan Agama melibatkan peningkatan kapasitas internal dan kemampuan operasional untuk menangani sengketa ekonomi syariah secara

efektif. Teori sistem hukum oleh Friedman menggarisbawahi bahwa struktur hukum yang kuat merupakan salah satu pilar keberhasilan sistem hukum (Lawrence M. Friedman, 1975). Dalam konteks ini, langkah pertama adalah peningkatan kompetensi hakim Peradilan Agama melalui pelatihan intensif di bidang ekonomi syariah. Hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan dinamika industri keuangan syariah akan mampu menangani kasus dengan lebih baik, baik dari segi keadilan substantif maupun efisiensi. Selain itu, adopsi teknologi digital dalam proses persidangan dapat meningkatkan aksesibilitas dan transparansi. Pengadilan berbasis elektronik (*e-court*) dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan waktu yang lebih singkat, khususnya di era globalisasi, di mana efisiensi menjadi kebutuhan utama. Lebih jauh, pengembangan unit khusus dalam Peradilan Agama yang menangani sengketa ekonomi syariah dapat menjadi solusi untuk menangani kompleksitas perkara secara lebih terfokus.

2. Harmonisasi Regulasi

Dalam perspektif hukum, revisi peraturan perundang-undangan menjadi langkah penting untuk menciptakan harmonisasi antara berbagai institusi. Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum positivistik yang menekankan pentingnya kepastian hukum melalui regulasi yang konsisten. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memperluas kewenangan Peradilan Agama sudah menjadi landasan yang baik, tetapi revisi lebih lanjut diperlukan untuk mengklarifikasi batas yurisdiksi antara Peradilan Agama dan BASYARNAS. Rekomendasi strategis mencakup pengaturan ulang yurisdiksi berdasarkan jenis perkara. Peradilan Agama, sebagai bagian dari sistem peradilan negara, dapat diberikan kewenangan penuh atas semua sengketa ekonomi syariah, sementara BASYARNAS lebih difokuskan pada arbitrase pra-litigasi atau kasus-kasus tertentu yang memerlukan penyelesaian alternatif. Harmonisasi ini memerlukan koordinasi antar-institusi melalui forum diskusi hukum dan pembentukan badan koordinasi khusus untuk menghindari konflik yurisdiksi.

3. Integrasi Perspektif Maqasid Syariah

Selain pendekatan kelembagaan dan regulasi, strategi ini harus berlandaskan pada maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama hukum Islam yang mencakup keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak individu. Dengan mengintegrasikan maqasid syariah, penguatan regulasi dan kelembagaan tidak hanya bertujuan untuk menciptakan efisiensi tetapi juga memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa memenuhi prinsip keadilan substantif sesuai nilai-nilai syariah.

Dengan penguatan kelembagaan yang berorientasi pada kapasitas manusia dan teknologi, serta harmonisasi regulasi yang berbasis pada maqasid syariah dan hukum progresif, Peradilan Agama dapat memainkan peran sentral dalam menyelesaikan

sengketa ekonomi syariah. Strategi ini tidak hanya mengatasi tumpang tindih yurisdiksi tetapi juga memperkuat legitimasi Peradilan Agama sebagai institusi penegak hukum berbasis syariah di Indonesia. Hasil akhirnya adalah sistem hukum yang lebih terintegrasi, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

IV. PENUTUP

Rekonstruksi kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan sistem hukum yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Dengan mengadopsi prinsip hukum progresif, penguatan kelembagaan Peradilan Agama dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi hakim, penerapan teknologi digital, dan pembentukan unit khusus yang fokus pada sengketa ekonomi syariah. Harmonisasi regulasi juga diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih yurisdiksi antara Peradilan Agama dan institusi lain, seperti BASYARNAS, melalui revisi peraturan perundang-undangan yang jelas dan pembentukan mekanisme koordinasi antar-lembaga. Pendekatan berbasis maqasid syariah memberikan landasan normatif yang kuat untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga prinsip keadilan substantif. Dengan strategi ini, Peradilan Agama dapat memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan sistem hukum ekonomi syariah yang lebih terintegrasi dan terpercaya di Indonesia.

Sebagai langkah implementatif, diperlukan pembentukan forum koordinasi nasional antara Peradilan Agama dan BASYARNAS untuk mendiskusikan pembagian yurisdiksi dan mengatasi potensi konflik hukum. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Mahkamah Agung, juga perlu mempercepat revisi undang-undang yang relevan untuk memberikan kepastian hukum terkait kewenangan Peradilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah. Selain itu, Mahkamah Agung dapat menginisiasi program sertifikasi dan pelatihan lanjutan bagi hakim Peradilan Agama untuk memperkuat kompetensi mereka di bidang ekonomi syariah. Sebagai bagian dari modernisasi, penerapan teknologi digital, seperti e-court, harus ditingkatkan untuk mempercepat proses persidangan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan peradilan. Dengan langkah-langkah ini, Peradilan Agama akan mampu menjalankan fungsi strategisnya secara optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

REFERENSI

- Ab. Halim, M. 'Afifi, & Amni, S. Z. (2023). Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 51–61. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83>
- Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- Amirudin, A., & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Bahri, R. A. (2024). Konsep Penegakan Hukum Pidana Adat di Indonesia Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. *Law, Development and Justice Review*, 7(1), 61–74. <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.61-74>
- BASYARNAS. (n.d.). *Pedoman Arbitrase Syariah* [Dataset].
- Johnny Ibrahim. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Setyowati, R., Islamiyati, & Putra, A. W. (2020). Shariah Compliance on Laws About Alternative Disputes Resolution Institutions for Shariah Financial Institutions: Coverage and Elements. *Proceedings of the International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)*. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020), Semarang, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.092>
- Zein, F., Alfitra, ., Yakub, A., Roup, M., & Angggraini, D. (2018). Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes: *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations*, 1218–1223. <https://doi.org/10.5220/0009925312181223>